



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Pemohon Perkara UU Pemilu Perbaiki Permohonan**

**Jakarta, 20 Maret 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar tiga perkara sidang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pada Rabu (20/03), pukul 09.00 WIB dengan agenda Perbaiki Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 19-20/PUU-XVII/2019.

Perkara dengan nomor 19/PUU-XVII/2019 dengan Pemohon Joni Iskandar dan Roni Alfiansyah merasa dirugikan dengan berlakunya pasal 210 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 344 ayat (2), Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu. Pemohon menguji ketentuan hak pilih bagi pemilih yang pindah memilih untuk diakomodir dalam daftar pemilih tambahan.

Sedangkan perkara dengan nomor 20/PUU-XVII/2019 diajukan oleh Para Pemohon yang terdiri dari Perludem, Hadar Nafis Gumay, Feri Amsari, Agus Hendy, A. Murogi bin Sabar, Muhamad Nurul Huda, dan Sutrisno. Para Pemohon menguji Pasal 210 ayat (1), Pasal 348 ayat (4), ayat (9), Pasal 350 ayat (2), Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu. Para Pemohon menjelaskan bahwa hak memilih sebagai hak konstitusional yang harus dilindungi tidak boleh dihambat, dihalangi, ataupun dipersulit oleh ketentuan prosedur administratif apapun. Bahwa pasal-pasal yang diuji konstitusionalitasnya dalam perkara *a quo* adalah pasal-pasal yang secara prosedur administratif menghambat, menghalangi, dan mempersulit warga negara untuk menggunakan hak dalam pemilu, oleh karena itu harus dibatalkan karena bertentangan dengan UUD 1945.

Pemohon menjelaskan masih banyak penduduk dengan hak pilih yang belum memiliki KTP elektronik, serta pemilih yang baru akan 17 tahun pada saat hari H pemungutan suara tetapi tidak dapat memilih karena tidak memiliki KTP elektronik. Selain itu syarat KTP elektronik juga berpotensi menghilangkan, menghalangi atau mempersulit hak memilih bagi kelompok rentan seperti masyarakat adat, kaum miskin kota, penyandang disabilitas, panti sosial, warga binaan di Lapas dan Rutan, dan beberapa pemilih lain yang tidak mempunyai akses cukup untuk memenuhi syarat pembuatan KTP elektronik. Para Pemohon juga berpendapat untuk menyelamatkan suara-suara pemilih yang perlu dibuat dasar hukum pembentukan TPS Khusus, yaitu TPS yang dibuat berbasis DPTb, pada lokasi dimana para pemilih demikian berada. Untuk memasukkan aturan hukum penyelamatan yang demikian, maka yang paling mungkin adalah memaknai secara bersyarat pasal yang berkaitan dengan TPS dan jaminan prinsip pemilu yang luber, yang memberikan akses seluas dan semudah mungkin bagi pemilih.

Para Pemohon seluruh perkara meminta MK menyatakan bahwa pasal yg diuji tidak memiliki kekuatan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945.

Menanggapi permohonan Perkara Nomor 19/PUU-XVII/2019, Hakim Konstitusi Saldi Isra melihat bagian kedudukan hukum justru masuk ke dalam pokok permohonan, Ia meminta bagian tersebut diperbaiki agar MK dapat melihat argumen dengan lebih jelas. Sedangkan untuk perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019, Hakim Konstitusi Saldi Isra mempermasalahkan kedudukan hukum. Ia menilai Pemohon perlu menyebutkan pasal dalam UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional Pemohon yang terlanggar dengan berlakunya pasal yang diuji. Kemudian, Saldi juga menegaskan perlunya ada penjelasan mengenai petitem provisi yang dapat menimbulkan masalah baru di sisi manajemen penyelenggara pemilu. Sementara itu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta penghapusan kata-kata yang sensitive, yakni "menyelamatkan suara rakyat". Baginya, ini tidak elok sebab jika MK nantinya tidak mengabulkan permohonan, maka akan dianggap tidak menyelamatkan suara rakyat. (HUMAS MK)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)